

no 36 JAN 2010
Juni
TEL 29 FEB. 2010



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL,
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
SMA/MA, SMK, SMP/MTs, SD/MI NEGERI DAN SWASTA
RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah jenjang pendidikan SMA/MA, SMK, SMP/MTs dan SD/MI Tahun Pelajaran 2009/2010 Rayon Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk panitia Ujian Nasional, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Dan ujian Sekolah SMA/MA, SMK, SMP/MTs, SD/MI Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0023/SKI-Pos/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2009/2010;
 2. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0024/SKI-Pos/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010;
 3. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0026/SK-Pos/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (UASBN SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah SMP/MTs/SD/MI, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mendata satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional/Ujian Sekolah yang memiliki kelas tertinggi;
 - mendata calon peserta Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
 - mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
 - menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
 - mendistribusikan bahan Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
 - mengumpulkan LJUN yang telah diisi oleh peserta Ujian Nasional dari sekolah penyelenggara dan mengirimkannya ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi;
 - menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dari Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke sekolah penyelenggara Ujian Nasional.
- KETIGA** : Memberi Kewenangan kepada Panitia Rayon untuk menyempurnakan dan menyelesaikan kebutuhan anggota panitia menurut ketentuan Ujian Nasional yang berlaku.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara
 Kode Rekening untuk SD/MI 1.01.1.01.01.16.83
 Kode Rekening untuk SMP/MTs 1.01.1.01.01.16.84
 Kode Rekening untuk SMA/MA/SMK 1.01.1.01.01.17.73
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
 pada tanggal Januari 2010

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	

BUPATI, 


 ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba;
- Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba;
- Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 36 TAHUN 2010
 TANGGAL 22 ~~SEPTEMBER~~ 2010

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL,
 UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
 SMP/MTs, SD/MI NEGERI DAN SWASTA
 RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

NO.	NAMA / NIP	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1	ANDI MASITA, S.Sos	19540201 197903 2 005	Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab. Luwu Utara	Penanggung Jawab	
2	Drs. MAHARUDDIN	19620317 198901 1 001	Kabid. Pendidikan Dasar	Ketua	
3	Drs. H. UMAR AZIZ, M.Sos.I	19551102 199603 1 001	Kakandepag Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua	
4	SULTAN JAMIN, M.Pd	19710126 199312 1 001	Kasi Pengembangan Kurikulum Dikdas	Sekretaris	
5	ABD. KHALIK SIAMAN, S.Ag	19710102 200012 1 001	Kasi Mapenda	Wakil Sekretaris	
6	HASLINDA	19761204 200701 2 010	Staf Dikdas	Bendahara	
7	MAIN ABDILLAH, S.Sos	19650105 198411 1 002	Kasi. Evaluasi dan Kelembagaan Dikdas	Anggota	
8	AWALUDDIN SARUMAN, S.T	19670820 200112 1 003	Kasi. Saran dan Prasarana Dikdas	Anggota	
9	ADDAS, S.Sos	19691112 200501 1 003	Staf Mapenda	Anggota	
10	TRI WAHYU WIDODO, A.Md	19811228 200312 1 002	Staf Dikdas	Anggota	
11	RAHMAN BAKRI	19700101 199103 1 004	Staf Dikdas	Anggota	
12	INDRAWATI, S.Fil	19790608 200901 2 001	Staf Dikdas	Anggota	
13	MIMIN MIRAWATI	19810226 200801 2 008	Staf Dikdas	Anggota	
14	MUH. SYAMSUL	19681203 200701 1 016	Staf Dikdas	Anggota	
15	AKRAM SANTIUNG, S.T	19760610 201001 1 002	Staf Dikdas	Anggota	
16	LINA RABANG MATASIK, S.Kom	19770902 201001 2 102	Staf Dikdas	Anggota	
17	ARIS MUNANDAR, A.Md	-	Staf Dikdas	Anggota	
18	MEGAWATI, A.Md	-	Staf Dikdas	Anggota	
19	YETI KAMBUNA	-	Staf Dikdas	Anggota	
20	RATNA NINGSIH, SE	-	Staf Dikdas	Anggota	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS :	
KABID :	
KASI :	


 BUPATI,
 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 36 TAHUN 2010
 TANGGAL 22 Januari 2010

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL,
 UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
 SMA/MA, SMK NEGERI DAN SWASTA
 RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

NO.	NAMA / NIP	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1	ANDI MASITA, S.Sos	19540201 197903 2 005	Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab. Luwu Utara	Penanggung Jawab	
2	Drs. AMRI SINALA, M.M	19560202 198003 1 021	Kabid. Pendidikan Dasar	Ketua	
3	Drs. H. UMAR AZIZ, M.Sos.I	19551102 199603 1 001	Kakandepag Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua	
4	ANDI YUSUF BASO, S.Pd	19710126 199312 1 001	Kasi Pengembangan Kurikulum Dikmenjur	Sekretaris	
5	ABD. KHALIK SIAMAN, S.Ag	19710102 200012 1 001	Kasi Mapenda	Wakil Sekretaris	
6	ITA, SE	19730101 199203 2 005	Staf Dikmenjur	Bendahara	
7	Drs. MAHARUDDIN	131809394	Staf Dikmenjur	Anggota	
8	HAERUDDIN, SH	19600521 199503 1 001	Kasi. Sarana dan Prasarana Dikmenjur	Anggota	
9	MUH. YUSUF BAE, SE	19651231 198907 1 002	Kasi. Evaluasi dan Kelembagaan Dikmenjur	Anggota	
10	FITRIANI	19741019 199310 2 001	Staf Dikmenjur	Anggota	
11	RAHMATIA	19650419 199203 2 006	Staf Dikmenjur	Anggota	
12	ADAM SATRIAWAN A. JAYA, S.T	19800929 200505 1 006	Staf Dikmenjur	Anggota	
13	YULIANTI	19760706 200701 2 022	Staf Dikmenjur	Anggota	
14	MUH. RENRAYOK SUJAR TISNA	19820201 200801 1 008	Staf Dikmenjur	Anggota	
15	SALMA	19810729 201001 2 004	Staf Dikmenjur	Anggota	
16	RESKIANI	19850125 201001 2 004	Staf Dikmenjur	Anggota	

BUPATI,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS:	<i>[Signature]</i>
KABID :	<i>[Signature]</i>
KASI :	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 ARIFIN JUNAIDI